

Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang

Cici Sylvia¹, Sitti Nursetiawati², Agus Dudung³

^{1,2,3}Pascasarjana Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received : 13 Januari 2022 Publish : 01 Maret 2022</p>	<p><i>This study aims to determine the changes in the tradition of the Deli Malay ethnic wedding ceremony in Paluh Sibaji Village. Changes that occur in the tradition of traditional wedding ceremonies are not only influenced by the times, but are also caused by the tradition of recording or recording knowledge about traditional marriage ceremonies which are rarely encountered. The traditional Deli Malay wedding ceremony at the present time in Paluh Sibaji Village has undergone many changes and is very different from the previous Deli Malay wedding ceremony. This research is a qualitative research with ethnographic method. Qualitative research design consists of three stages of data collection, analysis and interpretation, manufacture. The research data are in the form of library research, interviews, results of field observations and documentation. Based on the results of observations, interviews, and documentation by researchers, the traditional Malay deli wedding ceremony tradition in Paluh Sibaji village has undergone changes. The researcher also found the complete implementation of the Malay Deli traditional wedding ceremony at the Maimun Palace. Some of the changes that occurred in the tradition of the Malay Deli wedding ceremony because it was adjusted to the teachings of the Islamic religion. There are slight differences in each series of traditional Malay deli wedding ceremonies in each region, although there are differences, the red line remains the same.</i></p>
<p>Keywords: Tradition Traditional Wedding Ceremony Ethnic Malay</p>	
<p>Info Artikel</p>	<p>ABSTRACT</p>
<p>Article history: Diterima : 13 Januari 2022 Publis : 01 Maret 2022</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tradisi upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji. Perubahan yang terjadi dalam tradisi upacara adat pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan zaman, tetapi juga di sebabkan oleh tradisi mencatat atau membukukan pengetahuan tentang upacara adat perkawinan yang jarang sekali dijumpai. Upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli pada masa sekarang di Desa paluh Sibaji sudah banyak mengalami perubahan dan sudah sangat berbeda dengan upacara adat pernikahan Melayu Deli yang dahulu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Rancangan penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahapan pengumpulan data, analisis dan interpretasi, pembuatan. Data penelitian adalah berupa riset kepustakaan, hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan tradisi upacara adat pernikahan melayu deli di desa paluh sibaji telah mengalami perubahan. Peneliti juga menemukan pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan Melayu Deli secara lengkap di istana maimun. Beberapa perubahan yang terjadi pada tradisi upacara adat pernikahan melayu deli karena menyesuaikan dengan ajaran agama islam. Ada sedikit perbedaan dalam setiap rangkaian upacara adat pernikahan etnis melayu deli di setiap daerah, meskipun ada perbedaan namun, garis merah nya tetap sama.</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>
<p>Corresponding Author: Cici Sylvia Universitas Negeri Jakarta Email: cicisylvia16@gmail.com</p>	

1. PENDAHULUAN

Ida Bagus Brata (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Kearifan Budaya Lokal Perikat Identitas Bangsa” mengatakan bahwa “Secara konseptual kearifan lokal bagian dari kebudayaan, Kearifan lokal merupakan elemen budaya yang harus digali, dikaji, dan direvitalisasikan karena esensinya begitu penting dalam penguatan fondasi jati diri bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi”.

Haryati Soebadyo (1986:18-19) mengatakan kearifan lokal (*local genius*) secara keseluruhan mungkin dapat dianggap sama dengan *cultural identity* yang dapat diartikan dengan identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa. Sementara itu konsep kearifan lokal (*local genius*) yang dikemukakan oleh Quaritch Wales (dalam Astra, 2004:112) adalah “*the sum of cultural characteristic which the vast majority of people have in common as a result of their experiences in early life*” (keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat/bangsa sebagai hasil pengalaman mereka di masa lampau).

Hadirnya *Four T Revolution (Telecommunication, Transformation, Trade, Tourism)* telah memunculkan kecenderungan baru di era globalisasi, seperti terjadinya kesamaan atau homogenitas budaya antara daerah atau negara, akibatnya sekat antar negara menjadi kabur. Dalam kaitan ini setiap individu atau masyarakat tentu tidak ingin kehilangan jati dirinya atau tercerabut dari akar budaya yang dimilikinya. Berbicara tentang jati diri bangsa atau identitas suatu kelompok etnik tertentu tampaknya dapat ditelusuri dari tradisi yang dimiliki oleh kelompok etnik bersangkutan (Giddens, 2003).

Setiap masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada masa sekarang dengan keadaan pada masa lalu. Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejala yang sangat melekat disetiap masyarakat. Tradisi upacara adat pernikahan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya, untuk dilakukan pada saat acara pernikahan. Tradisi atau adat istiadat pernikahan semua adatnya memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati apabila dilanggar akan menerima sanksi adat.

Dahulu tradisi atau adat istiadat pernikahan orang Melayu dilakukan masih murni menggunakan adat, dibandingkan dengan zaman sekarang semua serba praktis. Adat istiadat dalam perkawinan banyak yang tidak dilaksanakan lagi, walau dilaksanakan hanya sekedar mengambil syarat saja tidak sempurna adat yang seharusnya. Hal ini sangat dicemaskan sekali karena lambat laun adat pernikahan masyarakat Melayu yang murni akan menghilang dimakan zaman dan bisa menyebabkan orang Melayu tidak mengetahui atau tidak mengerti adat istiadat pernikahan etnis sendiri seperti apa, khusus untuk generasi muda dan generasi yang masih baru. Setiap masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada masa sekarang dengan keadaan pada masa lalu. Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejala yang sangat melekat disetiap masyarakat.

Perubahan yang terjadi dalam tradisi upacara adat pernikahan itu sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan zaman, tetapi juga di sebabkan oleh tradisi mencatat atau membukukan pengetahuan tentang upacara adat perkawinan ini jarang sekali dijumpai, penulis melakukan pengamatan pada acara pernikahan di beberapa lokasi di desa paluh sibaji dan melihat upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli pada masa sekarang di desa paluh sibaji sudah banyak mengalami perubahan dan sudah sangat berbeda dengan upacara adat pernikahan Melayu Deli yang dahulu, ini salah satu alasan penulis ingin melakukan penelitian ini dikarenakan hampir tidak ada yang meneliti tentang perubahan tradisi pernikahan khususnya upacara adat pernikahan Etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Permasalahannya disebabkan karena membukukan pengetahuan tentang penyelenggaraan upacara pernikahan belum merupakan kebutuhan bagi mereka yang bertindak sebagai tokoh adat, juru rias tradisional atau budayawan pada zaman dahulu dan juga karena terbatasnya teknologi pada zaman dahulu. Oleh

karena semuanya tidak tertulis dan hanya diajarkan atau disampaikan secara turun temurun melalui lisan, tentu saja yang mempelajarinya atau mewarisinya mudah mengalami perubahan. Akibat penerimaan pewarisan itu secara lisan dan yang menerima juga tidak sama tingkat interpretasi dan apresiasinya, lalu timbul lah versi-versi di dalam tradisi adat istiadat itu sendiri. Dengan tidak adanya dokumen tertulis maka timbul lah kesukaran untuk melacak mana bentuk yang lebih asli. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui tradisi upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli yang asli di Desa Paluh Sibaji, Untuk mengetahui tradisi apa saja yang berubah dalam upacara adat pernikahan Etnis Melayu Deli di desa Paluh Sibaji saat ini, Untuk mengetahui faktor penyebab perubahan dalam upacara adat pernikahan Etnis Melayu Deli di Desa paluh sibaji.

Kemudian pentingnya penelitian ini adalah untuk melengkapi tulisan-tulisan terdahulu yang umumnya baru mendeskripsikan upacara adat pernikahan Melayu Deli Sumatera Utara. Tulisan ini mencoba menggali hal-hal yang lebih mendalam dan abstrak, baik itu dalam lingkup filsafat, ide, fungsi, maupun kearifan-kearifan yang terkandung di dalamnya. Pentingnya penelitian ini adalah untuk melihat dengan pasti hal-hal yang abstrak tetapi amat penting bagi mewujudkan kesinambungan kebudayaan terutama adat perkawinan melayu, bukan hanya setakat melihat apa saja yang tampak secara kasat mata, tetapi juga apa yang dapat dirasakan, dihayati, dan makna-makna sosiokultural dan religi yang terkandung di dalamnya.

Hal-hal konseptual yang abstrak ini, jika dituliskan dan dipublikasikan, tentu saja akan menambah wawasan kepada semua orang yang membacanya, terutama pelaku dan pendukung budaya melayu. Khususnya bagi adat pernikahan melayu seperti telangkai, mak andam, penjaga catering, ahli shooting video, ahli pembuat pelaminan, percetakan undangan pernikahan, tokoh-tokoh adat, keluarga-keluarga yang berkait dengan upacara adat pernikahan, lembaga pendidikan, ilmuan, peneliti, seniman music, seniman tari, penulis budaya, ahli-ahli kuliner, para pemantun, ahli sastra, tokoh-tokoh agama (tuan kadi, ulama), dan lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kualitatif pendekatan etnografi yang dilaksanakan sejak Oktober 2021 tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di beberapa tempat terutama di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu KAbuoaten Deli Serdang, Sumatera Utara.. Rancangan penelitian terdiri tiga tahapan, yaitu (1) tahap pengumpulan data (2) analisis dan interpretasi dan (3) pembuatan. Pada tahap pertama, yaitu tahap pengumpulan data dibagi menjadi dua tahapan, yakni (a) prapenelitian dan (b) pelaksanaan penelitian. Tahap kedua dalam metode kualitatif adalah analisis data. Data yang sudah dikumpulkan disiapkan berdasarkan kategori data masing-masing. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan teori yang dipakai. Tahapan ketiga dalam metode kualitatif adalah penulisan laporan menggunakan teori, metode, dan teknik dalam sebuah penelitian kajian budaya.

Data-data yang dikumpulkan: hasil wawancara, tulisan,(Perubahan Tradisi Upacara Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang), dan gambar/foto. Sumber data yang diperoleh dari Informan Budayawan, Tokoh Adat, Masyarakat di Desa Paluh Sibaji. Teknik untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi pada sumber data yang sama (triangulasi teknik pengumpulan data). Analisis data menggunakan model Miles and Huberman (1984), (Sugiyono, 2016).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tradisi upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli yang asli di Desa Paluh Sibaji.

Informan pertama yaitu Bapak Rahmad Haffifuddin tentang Tradisi upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli yang asli adalah sebagai berikut: Pertama adanya upacara merisik yaitu terdiri dari beberapa rangkaian seperti: merintis, jamu sukut, risik kecil, risik besar, meminang, naik emas. Selanjutnya rangkaian upacara pernikahan : Akad Nikah, Ikat Janji, Malam Berhinai Curi, Malam Berhinai Kecil, Malam Berhinai Besar, Mengantar Pengantin, Ampang Pintu, Buka Kipas, Bersanding, Tepung Tawar, Cemetuk, Makan Nasi Ulam, Serah Terima Pengantin Laki-Laki, Mandi Berdimbar, Naik Serahan, Malam Bersatu, Naik Halangan, Meminjamkan Pengantin, dan dalam adat melayu harus menggunakan telangkai dalam upacara adat merisik sampai upacara adat pernikahan, dan juga harus ada silat dalam perhelatan upacara adat pernikahannya. Kemudian jawaban dari informan kedua yaitu Bapak Ahmad Ramli yang berprofesi sebagai Telangkai dalam upacara adat pernikahan etnis melayu deli. Berikut jawaban Bapak Ahmad Ramli tentang tradisi upacara adat pernikahan etnis melayu deli yang asli memiliki urutan sebagai berikut: Merisik : ada dua tahapan dalam merisik yang pertama yaitu merisik kecil. Merisik kecil artinya ketika ada seorang anak gadis yang belum menikah, dan ada juga seorang anak lajang yang belum menikah lalu kemudian orangtua dari anak lajang tersebut mencari mak comblang atau biasa di sebut mak andam yang akan bertugas mencari tahu anak gadis tersebut sudah ada calonnya atau belum. Mak andam ini biasanya orangtua yang sudah paruh baya. Bias dari tetangga atau kerabat dari keluarga laki-laki. Yang kedua Merisik Besar adalah keluarga laki-laki datang kerumah perempuan untuk mengatakan maksud dari kedatangan adalah ingin melamar perempuan tersebut.. Pinangan : selanjutnya masuk ke tahap pinangan yaitu telangkai datang kerumah keluarga perempuan dengan membawa tepak sirih. Disini telangkai menanyakan syarat yang diminta oleh pihak perempuan. Jika ada abang atau kakak yang akan dilangkahi harus ada syarat langkahannya. Hantaran: keluarga laki-laki datang membawa uang kasih sayang atau dana untuk pesta. Mengikat janji yaitu bertanya kapan hari dan tanggal untuk resepsi. Pernikahan : selanjutnya ke tahap pernikahan, pada zaman dahulu orang melayu melaksanakan akad dan pesta pada hari yang berbeda. Pada saat akad biasanya orang melayu melaksanakan akad pada pagi hari karena memiliki kepercayaan rezeki akan bagus disaat matahari mau naik. Selanjutnya ketika akan resepsi pengantin lakilaki harus menunggu dirumah singgah sebelum datang kerumah mempelai perempuan, rumah singgah biasanya rumah tetangga atau rumah kerabat yang terdekat untuk perisipan pertemuan pengantin. Kemudian dari rumah singgah menuju kerumah perempuan keluarga laki-laki datang dengan membawa tepak dan balai, lalu ada pertunjukan pencak silat, tukar payung, siraman bunga dan hempang batang. Selanjutnya tukar tepak di tengah halaman penyambutan pengantin lakilaki, selanjutnya telangkai wanita dan lakilaki saling berbalas pantun, kemudian tahapan hempang pintu yaitu memijak batu lagan dan telur sapuan yang disapukan ke badan laki-laki tujuannya untuk membuang setan atau roh-roh jahat. Yang terakhir hempang kipas di pelaminan, selanjutnya nasi hadap-hadapan, marhaban dan tepung tawar.

Selanjutnya jawaban dari informan ketiga Ibu Hariyati Pane S.Pd sebagai masyarakat asli paluh sibaji sebagai berikut: Merisik yaitu bertanya tentang anak gadis yang ingin dilamar. Meminang yaitu datang untuk menetapkan hari pernikahan, mengantar perkakas berupa tempat tidur, meja rias dan lemari pakaian sesuai permintaan perempuan. Malam berinai, luluran yang dilakukan oleh kedua calon pengantin dirumah masing masing, yang dibantu oleh teman-teman atau muda mudi setempat. Pernikahan dengan beberapa tradisi seperti injak kelapa, tukar cincin, arak silat, pertukaran balai, palang pintu, nasi hadap-hadapan, marhaban dan tepung tawar, makan berhidang, mandi taman. **Perubahan yang terjadi dalam tradisi upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji saat ini.**

Jawaban dari informan pertama yaitu Bapak Rahmad Haffifuddin tentang tradisi apa saja yang berubah dalam upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli adalah sebagai berikut: “Perubahan yang terjadi dalam upacara adat pernikahan Etnis Melayu Deli sampai saat ini tidak ada yang berubah,

istana masih melaksanakan semua tradisi upacara adat pernikahan melayu deli yang asli sampai sekarang”. Berikut jawaban dari informan kedua Bapak Ahmad Ramli yang berprofesi sebagai Telangkai dalam upacara adat pernikahan etnis melayu deli tentang apa saja yang telah berubah dalam upacara adat pernikahan melayu deli. Menurut beliau ada beberapa rangkaian yang telah mengalami perubahan namun tidak semua, Berikut rangkaian upacara adat pernikahan etnis melayu deli yang sudah hilang atau tidak dilaksanakan lagi.

Pada saat sekarang tahapan merisik, meminang dan memikat janji sudah di jadikan menjadi satu tahap sekaligus dengan alasan untuk mempersingkat waktu. Pada jaman dahulu dalam adat melayu orangtua pengantin laki-laki tidak di perkenankan untuk ikut dalam tahapan-tahapan adat pernikahan mulai dari merisik sampai pernikahan semua di wakikan oleh keluarga dan telangkai. Jaman dahulu jika orangtua pengantin laki-laki sampai ikut serta dalam tahapan dalam upacara pernikahan keluarga laki-laki dianggap keluarga yang kurang kerabat dan tertinggal dalam pergaulan. Jaman dahulu setiap rumah memiliki tepak sirih, dan ketika keluarga laki-laki datang kerumah pengantin perempuan untuk merisik, melamar sampai hari akad nikah maka tamu akan dihidangkan sirih. Seluruh tamu makan sirih terlebih dahulu selanjutnya baru dihidangkan minuman dan makanan lain, dan saat ini tradisi ini sudah jarang dijumpai dan hamper tidak ada. Dalam jamuan makan jaman dahulu etnis melayu deli makan dengan berhidang, namun sekarang sudah makan ala prancis yang biasa disebut makan jalan. Pada saat pengantin sudah di pelaminan pengantin akan di tepung tawarin. Pada jaman dahulu tepung tawar menggunakan beras kuning, namun sekarang sudah diganti dengan bunga rampai dengan alas an beras kuning mahal dan mubajir membuang-buang beras dalam agama, perubahan ini juga mengikuti dan menyesuaikan aturan agama Islam. Selanjutnya marhaban dalam etnis melayu jaman dahulu tidak menggunakan musik. Marhaban jaman dahulu asli bacaan shalawat dan orang-orang yang membaca Al-quran. Namun sekarang marhaban sudah menggunakan alat musik. Dan jaman dahulu marhaban dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian tepung tawar, namun sekarang dilaksanakan bersamaan dengan tujuan mempersingkat waktu. Jaman sekarang tradisi telur sapuan pada tahap hampang pintu sudah tidak digunakan lagi menghilang begitu saja. Pada tahapan hampang pintu, hampang kipas dan hampang pelaminan jaman dahulu menggunakan uncang yaitu kantong yang berisi uang logam kuning namun sekarang menggunakan amplop saja. Jaman dahulu budaya melayu menggunakan kemenyan dan pedupaan, namun sekarang sudah dihilangkan karena menyesuaikan dengan ajaran islam. Jaman dahulu setelah selesai acara pernikahan pada sore hari menjelang magrib pengantin akan melakukan mandi bedimbar dimana telah disiapkan sebuah gubuk yang dinamakan panca persada, lalu telangkai wanita akan melaksanakan upacara mandi bedimbar yaitu mandi dengan 7 macam-macam air yang dicampur bunga pinang dengan tujuan untuk membersihkan diri, namun adat ini sudah tidak lagi dilaksanakan dengan alasan orang jaman dahulu banyak yang memiliki ilmu hitam dan saat tradisi ini dilaksakan banyak yang menyalahgunakan ilmunya. Berikut jawaban dari informan ketiga yaitu Ibu Hariyati Pane S.Pd tentang apa saja yang telah berubah dalam upacara adat pernikahan melayu deli sebagai berikut: Pelaminan jaman dahulu menggunakan bunga hidup, namun sekarang menggunakan bunga buatan. Makan jaman dahulu makan berhidang namun sekarang makan jalan ala perancis. Jaman dahulu pengantin benar benar diperlakukan seperti raja dimana pengantin memiliki dayang-dayang diatas pelaminan yang bertugas untuk mengipas pengantin, dayang dayang harus yang belum menikah. Dayang dayang juga bertugas membawakan makanan dan minuman yang diminta pengantin dihantar ke kamar pengantin. Pada saat sekarang tradisi injak kelapa sudah tidak lagi dilaksanakan, padahal makna dari injak kelapa adalah agar keluarga yang dibangun kelak menjadi keluarga yang rukun. Jaman dulu pengantin laki-laki diarak dengan junjungan seperti raja saat menuju ke rumah pengantin perempuan, namun sekarang sudah tidak lagi dilaksanakan. Jaman dahulu arak pengantin di iringi dengan silat, namun sekarang sudah jarang menggunakan silat. Jaman dahulu adat melayu lebih kental dengan perjudohan, biasanya sepasang pengantin baru bertemu pada saat hari pernikahan.

Faktor penyebab perubahan dalam upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji.

Menurut jawaban dari informan pertama Bapak Rahmad Haffifuddin Faktor penyebab perubahan upacara adat pernikahan etnis melayu deli yang terjadi diluar istana yaitu karena perkembangan zaman, erosi adat dan budaya, pengaruh budaya luar, tidak ingin repot ingin simple saja dalam melaksanakan resepsi pernikahan, kurang peduli dengan budaya dan adat istiadat. Akibatnya keturunan-keturunannya akan menjadi anak yang tidak beradat. Selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan dalam upacara adat pernikahan etnis melayu deli menurut bapak ahmad ramli yaitu: Faktor kurangnya pergaulan dalam keluarga itu sendiri. Faktor masuknya budaya luar yang mempengaruhi minat dari pada kebudayaan sendiri khususnya etnis melayu deli. Faktor rasa ingin praktis dan simple karna merasa pernikahan dengan adat terlalu merepotkan dan memakan banyak waktu, menguras tenaga dan juga dana. Faktor orangtua yang tidak satu etnis. Kemudian jawaban dari informan ketiga Ibu Hariyati Pane S.pd tentang Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan dalam upacara adat pernikahan etnis melayu deli di desa paluh sibaji adalah: Faktor kemajuan jaman, banyaknya budaya luar masuk ke Indonesia. Karena pada jaman sekarang orang-orang lebih suka yang praktis. Prosesi pernikahan ingin lebih cepat atau mempersingkat waktu Ingin menyingkalkan adat melayu deli.

Berdasarkan hasil dari data-data yang penulis kumpulkan baik itu melalui kaji pustaka dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan beberapa pendapat budayawan melayu yang tertulis dalam buku karangannya, dan juga berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang penulis lakukan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk perubahan upacara adat pernikahan etnis melayu deli di desa paluh sibaji kabupaten deli Serdang sudah banyak mengalami perubahan, ada nya beberapa tahapan yang sudah bercampur dengan budaya lain seperti budaya jawa contohnya sanggul pengantin melayu deli yang asli tidak pernah memakai melati, yang memakai melati adalah pengantin jawa namun sekarang pengantin melayu deli sudah ditambahkan melati pada sanggul rambutnya. Dan beberapa rangkaian tradisi yang asli hilang begitu saja dan ada juga yang dihilangkan. Menurut O.K Gusti Bin O.K Zakaria sebagai Penulis adat dan kebudayaan Melayu sumatera Timur (Deli) pokok-pokok acara adat istiadat perkawinan suku Melayu Pesisir Sumatera Timur, terdiri dari 27 tahapan. Pertama Pada tahapan merisik ada 6 bagian tahapan yaitu: Merintis, Jamu Sukut, Risik Kecil, Risik Besar, Meminang, Naik Emas.

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada ketiga informan untuk tradisi merisik yang terdiri dari 6 tahapan ini sudah jarang dilakukan di masyarakat Desa Paluh Sibaji. Pada saat ini tradisi merisik yang diterapkan masyarakat Desa Paluh Sibaji hanya tinggal 1 tahapan saja yaitu melamar, dimana dahulu tradisi merisik di desa paluh sibaji juga memiliki 6 tahapan yaitu Merintis, Jamu Sukut, Risik Kecil, Risik Besar, Meminang, Naik Emas. Tetapi ada juga yang masih melaksanakan tradisi merisik dengan lengkap yaitu di istana maimun. Menurut O.K Gusti Bin O.K Zakaria sebagai Penulis adat dan kebudayaan Melayu sumatera Timur (Deli) maka rangkaian upacara adat pernikahan yaitu terdiri dari 18 tahapan yaitu: Akad Nikah, Ikat Janji, Malam Berhinai Curi, Malam Berhinai Kecil, Malam Berhinai Besar, Mengantar Pengantin, Hempang Pintu, Buka Kipas, Bersanding, Tepung Tawar, Cemetuk, Makan Nasi Ulam, Serah Terima Pengantin Laki-Laki, Mandi Berdimbar, Naik Serahan, Malam Bersatu, Naik Halangan, Meminjamkan Pengantin.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan menurut informan kedua yaitu Bapak Ahmad Ramli, tradisi upacara adat pernikahan Etnis Melayu Deli di desa paluh sibaji yang telah hilang adalah : malam berinai curi, malam berinai kecil, malam berinai besar, cemetuk, serah terima pengantin laki-laki, mandi bedimbar, naik serahan, malam Bersatu, naik halangan, meminjamkan pengantin. Rangkaian upacara pernikahan yang masih dijalankan adalah: akad nikah, ikat janji, mengantar pengantin, hempang pintu, buka kipas, bersanding, tepung tawar, makan nasi ulam. Namun beberapa tahapan ini juga sudah banyak yang mengalami perubahan, contohnya pada tahapan akad nikah: dahulu pemuda yang hendak dinikahkan itu didudukkan ke

tempat duduk nikah yang sudah tersedia, biasanya di atas tilam dilipat dua, supaya agak tinggi dengan dua bantal kepala, satu di tepi kanan dan satu di tepi kiri tempat duduk. Sekarang tidak lagi menggunakan tilam namun menggunakan kursi dan meja lengkap dengan dekorasinya, dahulu si pemuda pakai jubah dan sorban togang sekarang memakai baju jas atau kemeja putih atau seragam pernikahan lainnya yang biasanya warna baju senada dengan baju pengantin perempuan. Dahulu dahulu muka tempat duduk nikah sudah diletakkan tepak nikah si gadis di sebelah kanan menghadap tempat duduk, pada saat sekarang tradisi ini sudah tidak ada lagi.

Jaman dahulu Satu labu gelas berisi air dengan gelasnyanya serta satu ketur (tempat buang ludah dari kuningan atau tembaga) di sebelah kiri menghadap tempat duduk, jaman sekarang sudah tidak ada lagi. Dahulu Dua batang lilin putih dengan tempatnya, satu di kanan dan satu di kiri tempat duduk, sekarang juga sudah tidak ada lagi. Dahulu Satu baki di atas pahar (*schaal* dari tembaga), berisi gula dan manisan-manisan, garam, dan haliya ala kadarnya, sebelah kanan menghadap tempat duduk, sekarang sudah tidak ada lagi. Dahulu tepak nikah si pemuda, sebelah kiri menghadap tempat duduk, jaman sekarang tidak ada lagi. Kemudian dahulu kedua batang lilin dipasang ke atas bahu si pemuda diselimutkan sehelai kain panjang atau kain songket lepas. Sipemuda disuruh berkumur-kumur dengan air dari labu gelas lalu meludakkannya ke dalam kotur, supaya bersih dan hilang bau mulutnya, karena ia akan mengikrarkan “akad nikah,” suatu kalimat suci, masuk salah satu dari rukun nikah, yang diwajibkan di dalam syari’at Islam, tetapi sekarang sudah tidak lagi ada tradisi berkumur-kumur.

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan menurut informan kedua yaitu Ibu Hariyati Pane, tradisi upacara adat pernikahan Etnis Melayu Deli di desa paluh sibaji yang telah hilang adalah dahulu ketika malam sebelum pernikahan ada tradisi malam berinai dimana masing-masing pengantin di pakaikan inai tradisional dirumah masing-masing, biasanya muda-mudi setempat yang masih lajang yang akan berperan membantu prosesi malam berinai ini, lalu pernikahan melayu deli di desa paluh sibaji jaman dulu pengantin laki-laki diarak menuju rumah pengantin perempuan sambil adanya pertunjukan silat namun sekarang sudah tidak ada lagi tradisi arak dan silat. Makan berhidang sekarang telah diganti dengan makan jalan ala prancis, dahulu setelah upacara pernikahan selesai pengantin akan malksanakan tradisi mandi taman, namun sekarang sudah tidak ada lagi.

Menurut O.K Gusti Bin O.K Zakaria sebagai Penulis adat dan kebudayaan Melayu sumatera Timur (Deli) setelah rangkaian upacara adat pernikahan maka selanjutnya adalah Upacara Selepas Pernikahan yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: memulangkan pengantin, mebat, dan membawa pengantin perempuan. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kepada ketiga informan, yang masih melaksanakan tradisi upacara selepas pernikahan adalah istana maimun. Namun menurut informan kedua dan ketiga tradisi selepas pernikahan ini sudah tidak lagi digunakan dimasyarakat dengan alasan ingin simple dan praktis.

4. KESIMPULAN

Tradisi upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai labu Kabupaten Deli Serdang telah mengalami perubahan. Rangkaian upacara adat pernikahan yang asli telah banyak hilang atau dibuang. Namun beberapa perubahan yang terjadi juga karena adat melayu deli menyesuaikan dengan ajaran agama islam seperti tepung tawar yang menggunakan beras kuning diganti dengan bunga rampai karena menurut agama islam beras kuning dibuang akan mubazir membuang-buang makanan, dan dahulu adat melayu menggunakan pedupaaan namun sekarang sengaja dibuang karena bertentangan dengan ajaran agama islam. Ada sedikit perbedaan pada rangkaian upacara adat pernikahan di beberapa daerah yang mendiami etnis Melayu Deli. Namun meskipun ada sedikit perbedaan garis merah nya tetap sama seperti tradisi uncang pada melayu deli yang menggunakan kantong tetapi di daerah asahan menggunakan talam, meskipun wadahnya berbeda namun tujuan atau maknanya tetap sama yaitu untuk tempat uang dalam tardisi hampang pintu.

Faktor penyebab terjadinya perubahan tradisi upacara adat pernikahan etnis Melayu Deli di Desa Paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap ketiga informan penulis menyimpulkan bahwa penyebab perubahan terjadi karena mudahnya masuk budaya luar, pengaruh perkembangan Ilmu Teknologi dan perkembangan zaman, kurangnya generasi muda yang mau ikut berpartisipasi untuk mempertahankan kebudayaan lokal, hilangnya minat terhadap pernikahan tradisional karena telah banyak terpengaruh oleh pernikahan-pernikahan yang modern dari budaya asing, yang terakhir faktor dari orangtua yang tidak satu etnis.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfia,Rika. 2017. *Hantaran Pernikahan Suku Melayu Di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan*. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 _ Oktober 2017.
- Asmidar, Yoskar Kadarisman. 2015. *Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu Di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir*. Jom FISIP Volume 2. No. 1- Februari 2015.
- Astra I Gde Semadi. 2004. “*Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Memperkokok Jati Diri Bangsa di Era Global*” dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (ed). *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press.
- Bima Prana Cithra, Zainab MZ. 2019. *Tindak Tutur Pantun Melayu Deli*. Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra. Vol.4 No.2 Oktober 2019.
- Bungin, Burhan (ed.). 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Creswell, John .W. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Datuk Imam Marzuki. 2019. *Mengungkap Makna Budaya Melayu Deli Dalam Prosesi Perkawinan (Studi Tentang Gagasan Fungsi Pantun dan Tarian dalam Prosesi Perkawinan Melayu)*. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam. Volume 9. Nomor 1. Januari-Juni 2019.
- Deddy,M. (2012). *Modifikasi Tata Rias Pengantin Minang dan Melayu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dervin, Fred, and Caroline Dyer. 2016. *Constructing Methodology for Qualitative Research*. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-59943-8>.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang: Ya3 Malang.
- Fatimah Sari Siregar, Edy Suprayetno. 2017. *Makna Estetik Pantun Pernikahan Melayu Deli*. Jurnal Prodikmas Hasil Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 Desember 2017 – Juni 2018 ISSN: 2548-6349 e-ISSN: 2580-3069.
- Giddens, Anthony. 2003. *Beyond Left and Right Tarian Ideologi Alternatif di Atas Pusara Sosialisme dan Kapitalisme*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hallet, Ronald E., and Kristen Barber. 2014 ” *Ethnographic Research in a Cyber Era.*” *Journal of Contemporary Ethnography* 43 (3): 306-330 <https://doi.org/10.1177/0891241613497749>.
- Hammersley, Martyn, and Paul Atkinson. 2007. “*Ethnography: Principles and Practice,*” 36-41
- Hanurawan, Fattah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ida Bagus Brata. 2018. *Kearifan Budaya Lokal Perikat Identitas Bangsa*. Jurnal Bakti Saraswati Vol. 05 No. 01. Maret 2016 ISSN : 2088-2149
- Juswandi. 2017. *Tradisi Nikah Kawin Masyarakat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru*. Volume 6, September 2017 ISSN 2089-7537.
- Kartolo,Rahmat. 2019. *Perubahan Dan Kesenambungan Tradisi Perkahwinan Dalam Adat Resam Melayu Deli*. Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019

- Martin, Toni Elmansyah. 2020. *Penguatan Nilai-nilai Tradisi Pernikahan Melayu Sambas dan Implementasinya dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia Volume 5 Nomor 1 Bulan Maret 2020 Page 1 - 7 p-ISSN: 2477-6254 e-ISSN: 2477-8427.
- Muhammad Nur Ikram, Ridhwan Nurdin. 2018. *Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia)*. Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018 ISSN: 2549 – 3132, E-ISSN: 2620-8083.
- Mundardjito (1986) “Hakikat *Local Genius* dan Hakikat Data Arkeologi”. Dalam Ayatrohaedi *Kepribadian Budaya Bangsa (Lokal Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya. Hal 39-45.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Noer, Embie C. “*Revitalisasi Budaya*.” Artikel tahun 2012 dalam <http://kompasiana.com> (diakses pada 25 Oktober 2020)
- O.K Gustin Bin O.K. Zakaria (2018). *Pokok-Pokok Adat Istiadat Perkawinan Suku Melayu Sumatera Timur*. Medan: USU Press 2018
- Pane, Harney. 2020. *Tradisi Pernikahan Adat Melayu Kabupaten Batubara*. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 7 No.3 Juli-Desember 2020. P-ISSN : 2549-3043 E-ISSN : 2655-3201
- Pulungan, Rahmat. 2016. *Tradisi Merasi Dalam Adat Perkawinan Melayu Riau: Studi Analisis Terhadap Penentuan Kafaah Calon Pengantin Di Kelurahan Bagan Batu*. Journal of Islamic & Social Studies Vol. 2 No. 2 Juli – Desember 2016.
- Rita Riati Sahfitri. 2021. *Tradisi Uang Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Petalangan Di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan*. JOM FISIP Vol. 8: Edisi I Januari-Juni 2021.
- Saputra, Iwan. 2015. *Modifikasi Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar*. Volume 14 nomor 2, Juli-Desember 2015:35-41.
- Shagrir, Leah. 2017. *Journey to Ethnographic Research*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47112-9>
- Shella Zelviana Suci. 2018. *Perubahan Adat Perkawinan Pada Masyarakat Melayu Di Lingkungan Pasiran Kecamatan Perbaungan Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai (1980-2018)*. Jurnal Antropologi Sumatera Vol. 16. No.1 Edisi Juni 2018, 36-41 1693-7317 (ISSN Cetak)| 2597-3878 (ISSN Online).
- Soebadyo, H. (1987) *Budaya dan Manusia Indonesia*. Jakarta: Hanindita.
- Soekanto Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukidin, B. 2005. *Pengantar Sosiologi*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sulissusiawan, Ahadi. 2015. *Makna Simbolik Pantun Dalam Tradisi Mulang-Mulang Pada Masyarakat Melayu Sambas*. LITERA, Volume 14, Nomor 1, April 2015.
- Takari, M., dkk. 2014. *Adat Perkawinan Melayu sebuah Gagasan, Terapan, Fungsi dan Kearifannya*. Medan: Usu Press.
- Takari, Muhammad. 2009. *Budaya Melayu Serumpun*. Kajian Linguistik, Sastra, Seni, Sosiobudaya. Medan: Bartong Jaya Medan.
- Takari, Muhammad. 2018. *Busana Pengantin Melayu Sumatera Utara Dalam Konteks Kebudayaan*. Medan: Usu Press.
- Tengku Muhammad Lah Husni, 1986. *Butir-butir Adat Budaya Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Tengku Muhammad Lah Husni, 1985. "Keserasian Sosial dalam Kearifan Tradisional Masyarakat Melayu." Makalah Seminar Keserasian Sosial dalam Masyarakat Majemuk di Perkotaan, di Medan.
- Tilaar, Martha. (2010). *Upacara dan Tata Rias Pengantin Se-Nusantara*. Jakarta:Vika Press.
- Yani.Juli. 2016. *Leksikon Dalam Pernikahan Adat Melayu Riau Kajian Etnolinguistik*. Jurnal Budaya. Vol 12. No.2 Februari Tahun 2016.
- Yosi Malasari, Cecep Darmawan. 2017. *Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan*. HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017) ISSN 1412-9418.
- Zulfa. 2010. *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak*. Jurnal Ilmu Budaya. Vol 7, No. 1 Tahun 2010 : 1-56.